

SOP PENYUSUNAN KEPUTUSAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

ABSTRAK bahwa dalam melaksanakan prinsip professional sesuai dengan pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 2 Tahun 2021, PKPU 8 Tahun 2019 diubah terakhir PKPU 4 Tahun 2021, PMPAN Nomor 35 2012, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini diatur tentang Perubahan Keputusan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, yang tercantum lampiran keputusan .

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan SOP Penyusunan Keputusan yang diatur dalam keputusan

Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2022.
- Lampiran 8 halaman.